



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2006 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 telah diatur mengenai pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan unit kerja yang akan diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu membentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

✓

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.**
- KESATU** : Membentuk kelompok kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- KETIGA** : Uraian tugas Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Anggaran untuk pelaksanaan tugas kelompok kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2006 TAHUN 2015  
Tanggal 25 September 2015

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
  - a. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  - e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - f. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
  - g. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  - h. Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
BASUKI T. PURNAMA



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2006 TAHUN 2015  
Tanggal 25 September 2015

URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

1. Ketua bertugas :
  - a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
  - b. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - c. Menetapkan rencana kerja Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; dan
  - d. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
2. Pelaksana Harian :
  - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sehari-hari;
  - b. Memfasilitasi dan memotivasi Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
  - c. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
  - d. Mensinergikan pelaksanaan program Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan kebijakan pimpinan; dan
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur melalui Ketua.
3. Anggota :
  - a. Mengidentifikasi unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM )
  - b. Mengusulkan unit kerja yang akan ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. Melakukan pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kepada unit kerja yang ditetapkan sebagai calon Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA